



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 167 /Pid.Sus/2012/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HOLKI Bin POIMAN
Tempat lahir : Madura (Jawa Timur)
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk,
Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Supermarket
Bahwa Terdakwa HOLKI Bin POIMAN berada dalam tahanan berdasarkan

surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : SP/Kap/17/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan 04 Agustus 2012;
2. Penahanan Penyidik tanggal 04 Agustus 2012 Nomor SP.Han/38/VIII/2012/Reskoba sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2012 Nomor: B-68/Q.4.17/Euh.1/08/12 sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan 02 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : PRINT-787/Q.4.17/Euh.2/10/2012, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 181/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012;

HAL 1 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Nopember 2012

Nomor : 161/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012 No. 167/Pen.Pid/2012/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Oktober 2012 No 167/Pen.Pid/2012/PN Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012 No. 167/Pen.Pid/2012/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa HOLKI Bin POIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 No. REG.. PERK.: PDM-96/NNK/10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HOLK1 BIN POIMAN pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dafam bukan Agustus 2012 bertempat di kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) di Rt. 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengaditi perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

HAL 2 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh HASNUR BIN HARIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan "adakah barang (sabu) anggotamu", dan terdakwa jawab "nanti, saya telpon teman dulu, berapa juga kamu mau ?", lalu dijawab HASNUR "saya mau dua bungkus harga dua ratus satu". Kemudian sekira jam 19.00 wita, terdakwa pergi dengan tujuan membeli sabu-sabu pesanan HASNUR kepada BEDDU (DPO) di Jalan Sungai Pancang, sekaligus terdakwa membeli untuk dirinya sebanyak 3 (tiga) bungkus, sehingga keseluruhan sabu-sabu yang terdakwa beli dari BEDDU sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan harga RTp. 1.000.000, - (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang menuju tempat kerja di Supermarket Kebalen Jaya dan sesampainya di Supermarket Kebalen Jaya terdakwa bertemu dengan HASNUR. Kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa menyampaikan kepada HASNUR, apabila sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu HASNUR menyampaikan "tunggu, saya telpon teman dulu, saya ambil uangnya". Kemudian HASNUR pergi menemui RUDI (DPO) di depan Supermarket untuk mengambil uang. Selanjutnya HASNUR masuk lagi kedalam memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu kepada HASNUR.
- Bahwa setelah HASNUR menerima 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dari terdakwa, lalu HASNUR mengambil kertas dan membungkus sabu-sabu tersebut. Kemudian HASNUR menuju cage SMS yang bertokast di Jtn. Ahmad yani —Sungai Nyamuk, dan sesampainya di caffe SMS, HASNUR menunggu dan menghubungi RUDI melalui handphone, namun tidak aktif. Kemudian HASNUR didatangi oleh WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Poisek Sungai Nyamuk untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan terhadap HASNUR ditemukan 2 (dua) bungkus plastic warna

HAL 3 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah ukuran kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Cross type G

901 T. Kemudian HASNUR berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada didalam kamar mandi dengan membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berada didalam bungkus korek api gas bermaksud untuk mengkonsumsinya. Didatangi oleh WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Polsek Sungai Nyamuk, guna melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic warna merah ukuran kecil dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoema evolution yang didalamnya terdapat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia type X2 warna hitam merah. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram yang disita oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 0,012 gram untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5906 / NNF / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5789 / 2012 / NNF, 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram yang disita dari HASNUR, selanjutnya dilakukan

HAL 4 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisiran sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 0,017 gram

untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik No. Lab. : 5905 I NNF / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap

barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas wama putih berlak segel

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan dicatat nomor bukti

5788/2012/NNF, 1 (satu) pocket berisikan kristal wama putih dengan berat netto

0,017 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL

METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU.

RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua,

Bahwa ia terdakwa HOLM BIN POIMAN pada waktu dan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cam antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh HASNUR BIN HARIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan "adakah barang (sabu) anggotamu", dan terdakwa jawab "nanti, saya telpon teman dulu, berapa juga kamu mau ?", lalu dijawab HASNUR "saya mau dua bungkus harga dua ratus satu". Kemudian sekira jam 19.00 wita, terdakwa pergi dengan tujuan membeli sabu-sabu pesanan HASNUR kepada BEDDU (DPO) di Jalan Sungai Pancang, sekaligus terdakwa membeli untuk dirinya sebanyak 3 (tiga) bungkus, sehingga keseluruhan sabu-

HAL 5 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terdakwa beli dari BEDDU sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang menuju tempat kerja di Supermarket Kebalen Jaya dan sesampainya di Supermarket Kebalen Jaya terdakwa bertemu dengan HASNUR. Kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa menyampaikan kepada HASNUR, apabila sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu HASNUR menyampaikan "tunggu, saya telpon teman dulu, saya ambil uangnya". Kemudian HASNUR pergi menemui RUDI (DPO) di depan Supermarket untuk mengambil uang. Selanjutnya HASNUR masuk lagi kedalam memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu kepada HASNUR.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berada didalam kamar mandi dengan membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berada didalam bungkus korek api gas bermaksud untuk mengkonsumsinya. Didatangi oleh WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Polsek Sungai Nyamuk, guna melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan korek api gas wama hitam yang berisi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic wama merah ukuran kecil dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoea evolution yang didalamnya terdapat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum, 1 (satu) buah korek api gas wama biru dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia type X2 wama hitam merah. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum,
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 0,012 gram untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5906 / NNF / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas wama putih berlak segel lengkap dengan label

HAL 6 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5789 / 2012 / NNF, 1 (satu)

pocket berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,012 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunaannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-96/NNK/10/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HOLKI Bin POIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang “NARKOTIKA” dalam surat dakwaan ke dua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HOLKI Bin POIMAN**, selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram;

HAL 7 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api Gas warna hitam;

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca Fanbo;
- 4 (empat) buah potongan sedotan air minum;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah

Masing –masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Masing-masing digunakan dalam perkara Hasnur Bin Harianto

4. Menetapkan terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WAWAN RAHARJO Bin SOEMITRO;

tempat lahir Jombang (Jawa Timur), tanggal lahir 15 Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polsek Sungai Nyamuk Jalan Bhayangkara Rt 07 Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, POLRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 8 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan Saksi Iwan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awal kejadiananya sekitar tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan Cafe SMS di pusat pertokoan Sungai Nyamuk Jalan Ahmad Yani Rt 07 Desa Sungai Nyamuk Dusun Bahagia, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan pada saat itu saksi Hasnur Bin Harianto sedang berdiri di depan Cafe SMS seperti menunggu seseorang, lalu pada saat dilakukan penangkapan saksi Hasnur Bin Harianto telah membuang bungkus di depannya, bahwa setelah di periksa bungkus tersebut berisi kertas kecil berisi 2 (dua) buah plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, dan dalam diri saksi Hasnur Bin Harianto saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type G 901 T warna Putih;
 - Bahwa untuk saksi Hasnur Bin Harianto mengakui kalau mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa, dan saksi Hasnur Bin Harianto kemudian dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pengembangan;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi Hasnur Bin Harianto maka saksi dan Anggota Polsek Sungai Nyamuk mencari terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi Gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Pada saat itu terdakwa sendirian disana mau mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut baru mau dikeluarkan dari dalam korek Gas api bagian bawahnya sehingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh terdakwa langsung kaget dan membuang sabu-sabu yang mau dihisap itu kedalam lobang pembuangan air kamar mandi beserta alat hisap sabu ke lantai kamar mandi;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas api warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik

HAL 9 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution yang terdapat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kaca Fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia model X2 warna hitam merah;

- Bahwa kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan saksi Hasnur Bin Harianto dan terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI;

tempat lahir Banyuwangi (Jawa Timur), tanggal lahir 13 Juni 1983, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polsek Sungai Nyamuk Jalan Bhayangkara Rt 07 Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, POLRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan Saksi Wawan Raharjo menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal kejadiananya sekitar tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan Cafe SMS di pusat pertokoan Sungai Nyamuk Jalan Ahmad Yani Rt 07 Desa Sungai Nyamuk Dusun Bahagia, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan pada saat itu saksi Hasnur Bin Harianto sedang berdiri di depan Cafe SMS seperti menunggu seseorang, lalu pada saat dilakukan penangkapan saksi Hasnur Bin Harianto telah membuang bungkus di depannya, bahwa setelah di periksa bungkus tersebut berisi kertas kecil berisi 2 (dua) buah plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, dan dalam diri saksi Hasnur Bin Harianto saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type G 901 T warna Putih;

HAL 10 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Hasnur Bin Harianto mengakui kalau mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa, dan saksi Hasnur Bin Harianto kemudian dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi Hasnur Bin Harianto maka saksi dan Anggota Polsek Sungai Nyamuk mencari terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi Gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Pada saat itu terdakwa sendirian disana mau mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut baru mau dikeluarkan dari dalam korek Gas api bagian bawahnya sehingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh terdakwa langsung kaget dan membuang sabu-sabu yang mau dihisap itu kedalam lobang pembuangan air kamar mandi beserta alat hisap sabu ke lantai kamar mandi;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas api warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution yang terdapat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kaca Fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia model X2 warna hitam merah;
 - Bahwa kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan saksi Hasnur Bin Harianto dan terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. HASNUR Bin HARIANTO;

tempat lahir Bulukumba (Sulawesi Selatan), tanggal lahir 28 Agustus 1992, jenis kelamin Laki-laki, Suku Bugis, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dusun Bahagia Rt 09 Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Karyawan Super Market memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 11 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan terdakwa telah melakukan transaksi sabu sabu;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan SMS cafe di pusat pertokoan Sungai Nyamuk;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang menunggu teman saksi yang bernama Rudi yaitu untuk memberikan Rudi sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah;
- Bahwa sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah saksi dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat saksi sedang mengecat dirumah teman saksi tiba-tiba saudara Rudi telfon saksi untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian saksi menelfon terdakwa “ Halo, mas ada temenku cari barang (sabu-sabu)” lalu terdakwa menjawab “Nantilah saya tanya dulu teman saya, uangnya ada sudah kamu pegangkah” lalu saksi menjawab “Belum ada saya dikasih” dan terdakwa mengatakan “Ambil uangnya dulu baru aku tanya temenku” lalu saksi menjawab “ Nanti malamlah kalau aku dikasih uangnya sama Rudi baru aku ambil juga” dan terdakwa menjawab “ Iyalah nanti malamlah” setelah itu sekitar jam 15.10 Wita saksi pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25 saksi sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa saksi dan terdakwa bertemu didalam Supermarket, kemudian terdakwa menanyakan “Bagaimana jadikah” dan saksi menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 21.55 Wita saudara Rudi datang di depan Supermarket lalu menagtakan kepada saksi “ Ini uangnya aku tunggu km di depan Cafe SMS” setelah itu saksi langsung masuk kedalam Supermarket, dan sekitar jam 21.57 Wita saksi mengatakan kepada terdakwa “ Mas ini ada sudah uangnya temenku” dan terdakwa mengambil korek Gas lalu membuka tutup di bawah korek Gas dan saksi melihat

HAL 12 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah transparan yang berisi sabu-sabu dari dalam korek Gas tersebut dan langsung memberikan kepada saksi, kemudian saksi langsung mengambil kertas dan merobek untuk membungkus 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah transparan yang berisi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, saksi langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS saksi menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian saksi menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap saksi, dan saksi merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh saksi;
- Bahwa Polisi yang melihat saksi membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh saksi untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan "Siapa punya ini" dan saksi menjawab "Punya temenku disuruh pesan sama temenku" dan Polisi tersebut menanyakan kembali "Dimana kamu beli" lalu saksi menjawab "Sama temenku Holki", kemudian saksi disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari Holki yang sedang berada di Gedung IPHI;
- Bahwa dari saksi Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram;
- 1 (satu) buah korek apai Gas warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca Fanbo;
- 4 (empat) buah potongan sedotan air minum;

HAL 13 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Korek api Gas warna biru;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah
- 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 29 Agustus 2012 telah memeriksa barang bukti No Lab:5906/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 5789/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.012 gram, barang bukti tersebut milik tersangka HOLKI Bin POIMAN ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 5789/2012/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 5789/2012/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa HOLKI Bin POIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wita di dalam kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

HAL 14 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Supermarket saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menelfon terdakwa “adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian dijawab terdakwa “Nanti saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus terdakwa juga membeli untuk terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sudah masuk kerja, namun pada saat itu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) belum diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terdakwa memberitahu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “tunggu saya telfon teman dulu, saya ambil uangnya” kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;
 - Bahwa tidak beberapa lama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kembali menemui terdakwa dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna merah kepada saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain);

HAL 15 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket terdakwa langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh terdakwa didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa, dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa, dan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa dimintain tolong sama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan terdakwa sendiri sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sedang mengecat dirumah teman saksi tiba-tiba saudara Rudi telfon saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menelfon terdakwa“adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian

HAL 16 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa “Nama saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”, setelah itu sekitar jam 15.10 Wita saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25 saksi sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa bertemu didalam Supermarket, kemudian terdakwa menanyakan “Bagaimana jadikah” dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus terdakwa juga membeli untuk terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) seharga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sudah masuk kerja, namun pada saat itu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) belum diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terdakwa memberitahu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “tunggu saya telfon teman dulu,saya ambil uangnya” kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kembali menemui terdakwa dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna merah kepada saksi

HAL 17 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui

keberadaan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS saksi menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Polisi yang melihat saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan “Siapa punya ini” dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “Punya temenku disuruh pesan sama temenku” dan Polisi tersebut menanyakan kembali “ Dimana kamu beli” lalu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “Sama temenku Holki”, kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari terdakwa yang sedang berada di Gedung IPHI;
- Bahwa dari saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket terdakwa langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh terdakwa didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa, dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik

HAL 18 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sapa, dan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa dimintain tolong sama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
 - Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan terdakwa sendiri sudah 5 (lima) kali;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

HAL 19 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **HOLKI Bin POIMAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di

HAL 20 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan di muka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “...Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dari hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

HAL 21 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2012 telah memeriksa barang bukti No Lab:5906/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 5789/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.012 gram, barang bukti tersebut milik tersangka HOLKI Bin POIMAN ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 5789/2012/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 5789/2012/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dari Departemen Kesehatan RI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman menunjukan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

HAL 22 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkoba yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sedang mengecat dirumah teman saksi tiba-tiba saudara Rudi telfon saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menelfon terdakwa“adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian dijawab terdakwa “Nanti saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”, setelah itu sekitar jam 15.10 Wita saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25 saksi sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa bertemu didalam Supermarket, kemudian terdakwa menanyakan “Bagaimana jadikah” dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus terdakwa juga membeli untuk terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

HAL 23 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sudah masuk kerja, namun pada saat itu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) belum diberitahu oleh terdakwa kalau terdakwa sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terdakwa memberitahu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) “tunggu saya telfon teman dulu,saya ambil uangnya” kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;

- Bahwa tidak beberapa lama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) kembali menemui terdakwa dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna merah kepada saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS saksi menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Polisi yang melihat saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan “Siapa punya ini” dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “Punya temenku disuruh pesan sama temenku” dan Polisi tersebut menanyakan kembali “ Dimana kamu beli” lalu saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “Sama temenku Holki?”, kemudian saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari terdakwa yang sedang berada di Gedung IPHI;

HAL 24 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket terdakwa langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh terdakwa didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap terdakwa, dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa, dan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa dimintain tolong sama saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) untuk membelikan sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
 - Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Hasnur (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan terdakwa sendiri sudah 5 (lima) kali;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
 - Bahwa menurut kesimpulan dari hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 5789/2012/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

HAL 25 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

HAL 26 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca Fanbo;
- 4 (empat) buah potongan sedotan air minum;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah

karena terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;

HAL 27 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Dikarenakan masih di pergunakan untuk pembuktian perkara terdakwa Hasnur

Bin Harianto, maka di tetapkan statusnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HOLKI BIN POIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca Fanbo;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan air minum;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

HAL 28 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Hasnur Bin Harianto;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SENIN tanggal 12 NOPEMBER 2012** , oleh kami : **BUDI T.A SIMAREMARE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 19 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RUDI SUTANTA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

BUDI T.A SIMAREMARE, SH

HARIO PURWO HANTORO, SH

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP

HAL 29 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN NUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL 30 PUTUSAN NO 167/PID.SUS/2012/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)